

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri.¹

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Cakupan perlindungan konsumen itu dapat dibedakan menjadi 2 aspek, yaitu:

- a. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai apa yang telah disepakati;
- b. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.

Keinginan yang hendak dicapai dalam perlindungan konsumen adalah menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup. Maka pengaturan perlindungan dilakukan dengan:

¹ Zulham, 2013, *Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 21.

- a. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan sistem informasi, serta menjamin kepastian hukum;
- b. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha;
- c. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa;
- d. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktek usaha yang menipu dan menyesatkan;
- e. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lainnya.

2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen diselenggarakan bersama berdasarkan lima asas yang sesuai dengan pembangunan nasional, yaitu:

- a. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan;
- b. Asas keadilan maksudnya agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk mendapatkan hak dan kewajibanya secara adil;

- c. Asas keseimbangan maksudnya perlindungan konsumen memberikan keseimbangan antara konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual;
- d. Asas keselamatan dan keamanan konsumen, yaitu untuk memberikan jaminan keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan dan pemakaian, serta pemanfaatan barang atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan;
- e. Asas kepastian hukum maksudnya agar pelaku usaha dan konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.²

Dalam huruf d dari dasar pertimbangan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dinyatakan, bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkan sikap perilaku usaha yang bertanggung jawab. Atas dasar pertimbangan ini, maka perlindungan konsumen bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang/jasa;

² Zaeni Asyhadie, 2012, *Hukum Bisnis*, Depok, Raja Grafindo Persada, hlm. 192

- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang/dan atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.³

3. Pihak-Pihak yang Terkait dalam Perlindungan Konsumen

a. Konsumen

Yang dimaksud dengan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Dari pengertian diatas, kita perlu melihat kembali tentang pengertian dari konsumen itu sendiri dalam Pasal 1 angka (2) UUPK, bahwa sejumlah catatan dapat diberikan terhadap unsur-unsur definisi konsumen, konsumen adalah⁴:

³ *Ibid.*

⁴ Sidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta, Grasindo, hlm. 5-10

1) Setiap orang

Subjek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan/atau jasa. Istilah “orang” sebetulnya menimbulkan keraguan, apakah hanya orang individual yang lazim disebut *natuurlijke person* atau juga termasuk badan hukum (*recht person*). Hal ini berbeda dengan pengertian yang diberikan untuk “pelaku usaha” dalam Pasal 1 angka (3) yang secara eksplisit membedakan kedua pengertian *persoon* di atas, dengan menyebutkan kata-kata “orang perseorangan atau badan usaha”. Tentu yang paling tepat tidak membatasi pengertian konsumen itu sebatas pada orang perseorangan. Namun, konsumen harus mencakup juga badan usaha, dengan makna lebih luas dari pada badan hukum.

Dalam Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat, kata “orang” tidak digunakan. Dalam undang-undang itu hanya ditemukan kata “pemakai” yang dapat diinterpretasikan baik sebagai orang perseorangan maupun badan usaha.

UUPK tampaknya berusaha menghindari penggunaan kata “produsen” sebagai lawan dari kata “konsumen”. Untuk itu digunakan kata “pelaku usaha” yang bermakna luas. Istilah terakhir ini dipilih untuk memberi arti sekaligus bagi kreditur (penyedia dana), produsen, penyalur, penjual, dan terminologi

lain yang lazim diberikan. Bahkan untuk kasus-kasus yang spesifik seperti dalam kasus periklanan, pelaku usaha ini juga mencakup perusahaan media, tempat iklan itu ditayangkan.

2) Pemakai

Sesuai dengan bunyi penjelasan Pasal 1 angka (2) UUPK, kata “pemakai” menekankan, konsumen adalah konsumen akhir (*ultimate consumer*). Istilah “pemakai” dalam hal ini tepat digunakan dalam rumusan ketentuan tersebut, sekaligus menunjukkan barang dan/atau jasa yang dipakai serta merta hasil dari transaksi jual beli. Artinya, yang diartikan sebagai konsumen tidak selalu harus memberikan prestasinya dengan cara membayar uang untuk memperoleh barang dan/atau jasa itu. Dengan kata lain, dasar hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha tidak perlu harus kontraktual (*the privity of contract*).

Sebagai ilustrasi dari uraian itu dapat diberikan contoh berikut. Seseorang memperoleh paket hadiah atau parsel (*parcel*) pada hari ulang tahunnya. Isi paket makanan dan minuman kaleng yang dibeli si pengiriman dari pasar swalayan.

Pertanyaanya, apakah penerima paket seorang konsumen juga? Jika ia akan menggugat pasar swalayan itu, apakah ada dasar gugatan yang cukup kuat baginya? Hal ini patut dipertanyakan. Jika menggunakan *prinsip the privity of contract* tentu tidak ada

hubungan kontraktual antara penerima hadiah dan pihak pasar swalayan karena si pembeli parcel ialah orang lain. Dengan demikian, UUPK sudah selayaknya meninggalkan prinsip yang sangat merugikan konsumen.

Konsumen memang tidak sekedar pembeli (*buyer*), tetapi semua orang (perorangan atau badan usaha) yang mengkonsumsi jasa dan/atau barang. Jadi, yang paling penting terjadi suatu transaksi konsumen (*consumer transaction*) berupa peralihan barang dan/atau jasa, termasuk peralihan kenikmatan dalam menggunakannya.

Transaksi konsumen memiliki banyak sekali metode. Dewasa ini, sudah lazim terjadi sebelum suatu produk dipasarkan, terlebih dahulu dilakukan pengenalan produk kepada konsumen. Istilahnya, *product knowledge*. Untuk itu, dibagikan sampel yang diproduksi khusus dan sengaja tidak diperjual belikan. Orang yang mengkonsumsi produk sampel juga merupakan konsumen. Oleh karena itu, wajib dilindungi hak-haknya.

Mengartikan konsumen secara sempit, seperti hanya sebagai orang yang mempunyai hubungan kontraktual pribadi (*the privity of contract*) dengan produsen atau penjual adalah cara pendefinisian konsumen yang paling sederhana. Di Amerika Serikat, cara pandang seperti itu telah ditinggalkan, walaupun baru dilakukan pada awal abad ke-20. Konsumen tidak lagi

diartikan sebagai pembeli dari suatu barang dan/atau jasa, tetapi termasuk bukan pemakai langsung, asalkan ia memang dirugikan akibat penggunaan suatu produk.

3) Barang dan/ atau jasa

Berkaitan dengan istilah barang dan/atau jasa, sebagai pengganti terminologi tersebut digunakan kata produk. Saat ini “produk” sudah berkonotasi barang atau jasa. Semula kata produk hanya mengacu pada kata pengertian barang. Dalam dunia perbankan, misalnya istilah produk dipakai juga untuk menamakan jenis-jenis layanan perbankan.

UUPK mengartikan barang sebagai setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. UUPK tidak menjelaskan perbedaan istilah-istilah “dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan.”

Sementara itu, jasa diartikan sebagai setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen. Pengertian “disediakan bagi masyarakat” menunjukkan, jasa itu harus ditawarkan kepada masyarakat. Artinya, pihak yang ditawarkan harus lebih dari satu orang. Jika demikian halnya, layanan yang

bersifat khusus (tertutup) dan individual, tidak tercakup dalam pengertian tersebut.

Kata-kata “ditawarkan kepada masyarakat” itu harus ditafsirkan sebagai bagian dari suatu transaksi konsumen. Artinya, seseorang yang karena kebutuhan mendadak lalu menjual rumahnya kepada orang lain, tidak dapat dikatakan perbuatannya itu sebagai transaksi konsumen. Si pembeli tidak dapat dikategorikan “konsumen” menurut UUPK.

4) Yang tersedia dalam masyarakat

Barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat sudah harus tersedia di pasaran (lihat juga bunyi Pasal 9 ayat (1) huruf (e) UUPK). Dalam perdagangan yang makin kompleks dewasa ini, syarat itu tidak mutlak lagi dituntut oleh masyarakat konsumen. Misalnya perusahaan pengembang (*developer*) perumahan sudah biasa mengadakan transaksi terlebih dahulu sebelum bangunannya jadi.

5) Bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, makhluk hidup lain

Transaksi konsumen ditunjukkan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lain. Unsur yang diletakkan dalam definisi itu mencoba untuk memperluas pengertian kepentingan. Kepentingan ini tidak sekedar ditunjukkan untuk diri sendiri dan keluarga, tetapi juga barang

dan/atau jasa itu diperuntukan bagi orang lain (diluar diri sendiri dan keluarganya), bahkan untuk makhluk hidup lain, seperti hewan dan tumbuhan. Dan sisi teori kepentingan setiap tindakan manusia adalah bagian dari kepentingannya. Oleh sebab itu, penguraian unsur itu tidak menambah makna apa-apa karena pada dasarnya tindakan memakai sesuatu barang dan/atau jasa (terlepas ditujukan untuk siapa dan makhluk hidup lain) juga tidak lepas dari kepentingan pribadi.

6) Barang dan/atau jasa itu tidak untuk diperdagangkan

Pengertian konsumen dalam UUPK ini dipertegas, yakni hanya konsumen akhir. Batasan itu sudah biasa dipakai dalam peraturan perlindungan konsumen di berbagai Negara. Secara teoritis hal demikian terasa cukup baik untuk mempersempit ruang lingkup pengertian konsumen, walaupun dalam kenyataanya sulit menetapkan batas-batas seperti itu. Sebagai ilustrasi dapat diberikan contoh berikut ini.

Seorang ibu rumah tangga membeli kompor elektronik dari sebuah toko. Karena sesuatu hal, kompor yang belum sempat dipakai itu dijualnya lagi kepada tetangganya. Ternyata alat itu rusak dan tetangganya mengajukan keberatan terhadapnya. Apakah ibu yang membeli alat itu dan telah menjualnya lagi tersebut masih berhak disebut konsumen menurut kategori UUPK? Jika pemilik toko mengetahui, si ibu telah menjual

kompromi itu ke orang lain, apakah pemilik toko dapat menolak gugatan si ibu tadi dengan alasan bahwa ibu itu bukan lagi sebagai konsumen akhir?

Disini tampak, rasa keadilan kita menuntut lain. Dengan demikian, seharusnya batasannya tidak perlu sekaku yang ditetapkan dalam undang-undang. Jika kasus ibu tadi dibawa ke pengadilan hakim dapat melihat apakah ibu itu biasa melakukan jual beli seperti itu. Seandainya transaksi tadi bukan merupakan bagian dari pekerjaan yang biasa dilakukan, hakim seharusnya dapat menentukan bahwa yang bersangkutan termasuk konsumen akhir pula.

b. Pelaku Usaha

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

c. Pemerintah

Pemerintah sangat berperan dalam melindungi konsumen dan melakukan pengawasan terhadap usaha-usaha yang muncul dalam masyarakat.

Dalam hal ini, pemerintah dapat membuat suatu peraturan atau undang-undang yang dapat melindungi kepentingan konsumen dan menjamin kepastian hukum bagi konsumen.

Kepastian hukum itu meliputi segala upaya berdasarkan hukum untuk memberdayakan konsumen memperoleh atau menentukan pilihannya atas barang dan/atau jasa, kebutuhannya serta mempertahankan atau membela hak-haknya apabila dirugikan oleh perilaku pelaku usaha penyediaan kebutuhan konsumen tersebut. Sedangkan pemberdayaan konsumen itu adalah dengan meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandiriannya melindungi diri sendiri sehingga mampu mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan menghindari berbagai eksekusi negatif pemakaian, penggunaan dan pemanfaatan barang dan/atau jasa kebutuhannya.⁵

Selain itu pemerintah harus bertindak aktif dalam menjalankan pengawasan terhadap bahan baku, kualitas, dan segala yang berhubungan dengan suatu usaha, termasuk dengan sertifikasi suatu usaha masyarakat. Pemerintah itu sendiri harus melakukan pembinaan dan juga pengawasan sebagaimana yang diharuskan dalam undang-undang. Karena pemerintah juga harus ikut andil dalam melindungi konsumen diantaranya :⁶

⁵ AZ. Nasution, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta, Diadit Media, hlm. 4

⁶ Abdul Halim Barkatullah, 2010, *Hak-Hak Konsumen*, Bandung, Nusa Media, hlm. 63.

1) Pembinaan

Dalam UU Perlindungan Konsumen Pasal 29 ayat 1 dinyatakan bahwa “pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha.”

Dalam penjelasan umum Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, disebutkan bahwa pembinaan perlindungan konsumen yang diselenggarakan oleh pemerintah adalah sebagai upaya untuk mejamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilakukannya kewajiban masing-masing dengan asas keadilan dan keseimbangan kepentingan.

Tugas pembinaan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen dilakukan oleh Menteri atau Menteri teknis terkait. Menteri ini melakukan koordinasi atas penyelenggaraan perlindungan konsumen. Beberapa tugas pemerintah dalam melakukan pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen telah dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen sebagai berikut:

- a) Menciptakan iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat pelaku usaha dan konsumen.

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 58 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen Pasal 4, untuk sehat antara pelaku usaha dan konsumen, Menteri melakukan koordinasi penyelenggara perlindungan konsumen dengan Menteri teknis terkait. Tugas-tugas koordinasi yang dimaksud sebagai berikut:

- (1) Menyusun kebijakan di bidang perlindungan konsumen;
- (2) Memasyarakatkan peraturan perundang-undangan dan informasi yang berkaitan dengan perlindungan konsumen;
- (3) Meningkatkan peran BPKN dan BPSK melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan lembaga;
- (4) Meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaku usaha dan konsumen terhadap hak dan kewajiban masing-masing;
- (5) Meningkatkan pemberdayaan konsumen melalui pendidikan, pelatihan, dan keterampilan;

(6) Meneliti terhadap barang dan/atau jasa beredar yang menyangkut perlindungan konsumen;

(7) Meningkatkan kesadaran sikap jujur dan tanggung jawab pelaku usaha dalam memproduksi, menawarkan, mempromosikan, pemberdayaan usaha kecil dan menengah dalam memenuhi standar mutu barang dan/jasa serta pencantuman label dan klausula baku.

b) Berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2001 tentang Pembiayaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen Pasal 5, untuk mengembangkan LPKSM, Menteri juga perlu melakukan koordinasi penyelenggaraan perlindungan konsumen dengan Menteri teknis. Tugas-tugas koordinasi yang dimaksud sebagai berikut:

(1) Memasyarakatkan peraturan perundang-undangan dan informasi yang berkaitan dengan perlindungan konsumen;

(2) Melakukan pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia pengelola LPKSM melalui pendidikan, pelatihan dan keterampilan;

- (3) Meningkatkan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen yang dimaksudkan untuk meningkatkan sumber daya manusia.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan konsumen Pasal 6, disebutkan bahwa dalam upaya meningkatkan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen, Menteri melakukan koordinasi penyelenggaraan perlindungan konsumen dengan materi teknis sebagai berikut:

- (1) Meningkatkan kualitas aparat penyidik pegawai negeri sipil di bidang perlindungan konsumen;
- (2) Meningkatkan kualitas tenaga peneliti dan penguji barang/jasa;
- (3) Melakukan pengembangan dan pemberdayaan lembaga penguji mutu barang;
- (4) Melakukan penelitian dan pengembangan teknologi pengujian dan standar mutu barang/atau jasa serta penerapannya.

2) Pengawasan

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 30 ayat

- (1) disebutkan bahwa “pengawasan terhadap penyelenggaraan

perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.”

Dalam penjelasan umum Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, disebutkan bahwa perlindungan konsumen dilakukan secara bersama oleh pemerintah, masyarakat, dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), mengingat banyak ragam dan jenis barang dan/atau jasa yang beredar dipasar serta luasnya wilayah Indonesia.

Berdasarkan penjelasan tersebut, tugas pengawasan tidak hanya dibebankan oleh pemerintah, masyarakat umum dan LPKSM juga bisa terlibat secara aktif. Sebagaimana diatur dalam UUPK Pasal 30 ayat (3) bahwa pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar dipasar. Lebih lanjut pada ayat (4) mengatur bahwa apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membahayakan konsumen, Menteri dan/atau Menteri teknis mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Hasil pengawasan yang diselenggarakan masyarakat dan LPKSM dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan bisa disampaikan kepada Menteri dan Menteri teknis.

a) Pengawasan oleh pemerintah

Tugas pengawasan pemerintah terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen dilakukan oleh Menteri dan Menteri teknis terkait. Bentuk pengawasan pemerintah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen Pasal 8 sebagai berikut:

- (1) Pengawasan oleh pemerintah dilakukan terhadap pelaku usaha dalam memenuhi standar mutu produksi barang dan/atau jasa, pencantuman label dan klausula baku, promosi, pengiklanan, serta pelayanan purna jual barang dan/atau jasa;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam proses produksi, penawaran, promosi, pengiklanan dan penjualan barang dan/atau jasa.⁷

b) Pengawasan oleh masyarakat

⁷ *Ibid*, hlm. 66.

Bentuk pengawasan oleh masyarakat diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen Pasal 9 sebagai berikut:

- (1) Pengawasan oleh masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang berada di pasar;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan cara penelitian, pengujian, dan/atau survei;
- (3) Aspek pengawasan meliputi pemuatan informasi tentang resiko penggunaan barang jika diharuskan, pemasangan label, pengiklanan dan lain-lain yang di syaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebiasaan dalam praktek dunia usaha;
- (4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat disebar luaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada Menteri dan Menteri teknis.⁸

c) Pengawasan oleh LKPSM

Bentuk pengawasan oleh LKPSM diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2001 tentang Pembinaan dan

⁸ *Ibid*, hlm 67.

Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen

Pasal 10 sebagai berikut:

- (1) Pengawasan oleh LKPSM dilakukan terhadap barang dan atau jasa yang beredar dipasar;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan cara penelitian, pengujian dan/ayat survei;
- (3) Aspek pengawasan meliputi pemuatan informasi tentang resiko penggunaan barang jika diharuskan, pemasangan label, pengiklanan dan lain-lain yang di syaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebiasaan dalam praktek dunia usaha;
- (4) Penelitian, pengujian, dan atau survei sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang diduga tidak memenuhi unsur keamanan, kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen;
- (5) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat disebar luaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada Menteri dan Menteri teknis.⁹

⁹ *Ibid.*

4. Hak dan Kewajiban Konsumen serta Pelaku Usaha

a. Hak Konsumen

Sesuai Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen, hak-hak konsumen yaitu:

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa;
- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa usaha konsumen secara patut;
- 6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- 7) Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangan lainnya.

b. Kewajiban Konsumen

Kewajiban konsumen ditentukan dalam Pasal 5 UU Perlindungan Konsumen, yang mencakup:

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan;
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

c. Hak-hak Pelaku Usaha

Menurut Pasal 6 Undang-undang Perlindungan Konsumen, hak dari pelaku usaha atau pelaku bisnis adalah:

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;

- 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan;
- 5) Hak-hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

d. Kewajiban Pelaku Usaha

Kewajiban pelaku usaha ditentukan dalam Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen, yaitu:

- 1) Beritikad baik dalam melakukan usahanya;
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- 5) Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;

- 6) Memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 7) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian;
- 8) Menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan;
- 9) Mendapatkan perlindungan hukum dari perlakuan atau tindakan konsumen yang tidak beritikad baik;
- 10) Melakukan pembelaan.

5. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab dapat dibedakan sebagai berikut:¹⁰

a. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan

Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahannya. Pasal 1365 KUHPerdota yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhnya 4 unsur pokok agar orang dapat dimintai pertanggungjawaban yaitu:

- 1) Adanya perbuatan melawan hukum;
- 2) Adanya unsur kesalahan;
- 3) Adanya kerugian yang diterima;

¹⁰ Kelik Wardiono, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta, Penerbit Ombak, hlm. 77-82.

4) Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

Secara *common sense*, asas tanggung jawab ini dapat diterima karena adil bagi orang yang berbuat salah untuk mengganti kerugian bagi pihak korban. Dengan kata lain tidak adil jika orang yang tidak bersalah harus mengganti kerugian yang diderita orang lain.

b. Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab

Prinsip ini menyatakan, tergugat selalu bertanggung jawab, sampai ia dapat membuktikan ia tidak bersalah. Jadi beban pembuktian ada pada si tergugat. Berkaitan dengan prinsip ini pelaku usaha dapat membebaskan diri dari tanggung jawab, kalo ia dapat membuktikan diri bahwa:

- 1) Kerugian ditimbulkan oleh hal-hal diluar kekuasaannya;
- 2) Pelaku usaha sudah mengambil tindakan yang diperlukan untuk menghindari timbulnya kerugian;
- 3) Kerugian yang timbul bukan karena kesalahannya;
- 4) Kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh pelaku usaha.

c. Prinsip Praduga Untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab

Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas, dan pembatasan demikian biasanya secara *common sense* dapat dibenarkan.

d. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak

Prinsip tanggung jawab mutlak adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun ada pengecualian-pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab.

e. Prinsip Tanggung Jawab dengan Pembatasan

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausula eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya.

6. Sanksi-sanksi bagi Pelaku Usaha

a. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi atau sanksi administratif merupakan sebuah sanksi yang dikenakan terhadap perbuatan melawan hukum yang melanggar administrasi maupun ketentuan undang-undang yang bersifat administrasi. Sebagaimana telah dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 60 ayat (2), menyatakan bahwa sanksi administrasi yang diberikan adalah berupa penetapan ganti kerugian paling banyak adalah sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Sanksi administrasi tersebut dijatuhkan kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26, sebagaimana diatur dan dijelaskan di dalam UUPK.

Pelaku usaha akan dikenakan sanksi administratif ketika mereka tidak memberikan ganti kerugian kepada konsumen yang menderita kerugian, baik yang berupa penggantian produk atau barang yang sejenis dengan kerugian yang diderita konsumen, maupun pengembalian uang kepada konsumen dengan jumlah yang setara dengan kerugian, serta pelaku usaha yang tidak bersedia memberikan ganti-rugi berupa santunan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat (2) UUPK.

Pelaku usaha dapat dikenakan sanksi administratif, karena mereka tidak memberikan ganti kerugian kepada konsumen yang menderita kerugian, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi berangsur, sebagaimana telah dijelaskan di dalam Pasal 19 ayat (3) UUPK. Sanksi administratif juga diberlakukan bagi pelaku usaha periklanan yang tidak bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut, hal ini sebagaimana telah diatur dan dijelaskan dalam ketentuan Pasal 20 UUPK.¹¹

b. Sanksi Pidana

Konsumen yang merasa dirugikan karena mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang diedarkan dan diperdagangkan oleh pelaku usaha, selain dapat mengajukan tuntutan secara perdata juga dapat

¹¹ Eli Wuria Dewi, 2015, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta, Graha Ilmu, hlm. 123

mengajukan tuntutan secara pidana. Dalam Pasal 61 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, telah menjelaskan bahwa penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya. Seseorang pelaku usaha dapat dikenakan pidana berupa penjara maupun pidana denda. Pelaku usaha dapat dikenakan sanksi berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), ketika melanggar ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Alasan-alasan yang menjadikan seorang pelaku usaha dapat dijatuhkan sanksi pidana adalah sebagai berikut:

- 1) Didalam hal penjualan yang dilakukan melalui obral atau lelang pelaku usaha mengelabui dan/atau menyesatkan konsumen dengan cara sebagaimana dijelaskan oleh Pasal 11 berikut ini:
 - a) Menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar mutu tertentu;
 - b) Menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi;
 - c) Tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud untuk menjual barang lain;

- d) Tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan/atau jumlah yang cukup dengan maksud menjual barang yang lain;
 - e) Tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah cukup dengan maksud untuk menjual jasa yang lain;
 - f) Menaikan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan obral.
- 2) Pelaku usaha yang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika pelaku usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan atau diiklankan, berkaitan dengan hal tersebut maka pelaku usaha dapat dikenakan sanksi pidana, sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 12 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
- 3) Pelaku usaha yang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain secara cuma-cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan akan tetapi tidak sesuai yang diperjanjikan, maka sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 13 ayat (1) UUPK

mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, dengan demikian dapat diberlakukan sanksi pidana baginya.

4) Pelaku usaha yang dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dengan memberikan hadiah melalui cara undian sebagaimana ketentuan yang dilarang bagi pelaku usaha sebagaimana ketentuan Pasal 14 UUPK di bawah ini:

- a) Tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan;
- b) Mengumumkan hasilnya tidak melalui media masa;
- c) Memberikan hadiah tidak sesuai yang dijanjikan;
- d) Mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan.

5) Pelaku usaha yang didalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pemesanan juga dapat dikenai sanksi pidana, jika mereka tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan penyelesaian sesuai dengan yang telah diperjanjikan, dan tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi, dengan demikian maka pelaku usaha dapat dijatuhkan sanksi pidana dikarenakan usaha telah melanggar ketentuan Pasal 16 UUPK.

6) Pelaku usaha periklanan yang didalam memproduksi iklannya tidak memuat informasi mengenai resiko pemakaian barang dan/atau jasa, serta melanggar etika dan/atau ketentuan

peraturan perundang-undangan mengenai periklanan juga dapat dikenakan sanksi pidana, karena telah melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf (d) dan huruf (f).

Berkaitan dengan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku usaha yang merugikan konsumen atas barang dan/atau jasa yang diperdagangkannya, sehingga mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau bahkan mengakibatkan kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku, maka terhadap sanksi pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 62 tersebut, pelaku usaha dapat dijatuhkan hukuman tambahan berupa:

- 1) Perampasan barang tertentu;
- 2) Pengumuman keputusan hakim;
- 3) Pembayaran ganti rugi;
- 4) Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
- 5) Kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
- 6) Pencabutan izin usaha.¹²

c. Sanksi Perdata

Hukum perdata memiliki bentuk sanksi hukuman yang berupa kewajiban seseorang untuk memenuhi prestasi, dan hilangnya suatu keadaan hukum, yang diikuti dengan terciptanya suatu keadaan hukum yang baru. Sanksi hukum yang diterapkan dalam hukum

¹² *Ibid*, hlm. 125-131

perdata ini berbentuk ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen yang dirugikan, yaitu berupa pengembalian uang, maupun penggantian barang dan/atau jasa, perawatan kesehatan ataupun pemberian santunan. Sanksi berupa ganti-rugi tersebut wajib diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen dalam tenggang waktu 7 hari setelah tanggal transaksi berlangsung. Selanjutnya di dalam hukum perdata, hakim memberikan putusan yang berupa:

- 1) Putusan *condemnatoir* merupakan putusan yang bersifat menghukum bagi pihak yang disalahkan atau dituntut untuk membayar ganti kerugian, dan pihak yang kalah dihukum dengan membayar biaya perkara. Putusan hakim yang bersifat *condemnatoir* ini amarnya berbunyi “menghukum dan seterusnya”, sebagai contoh putusan yang menghukum terhadap tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada penggugat, untuk menyerahkan suatu barang atau mengosongkan sebuah persil, melakukan atau melarang tergugat untuk tidak melakukan suatu perbuatan atau keadaan tertentu.
- 2) Putusan *declaratoir* merupakan putusan yang menciptakan suatu keadaan yang sah menurut hukum, dimana putusan ini menyatakan dan menegaskan suatu keadaan yang sah menurut hukum. Sebagai contoh adalah putusan yang menyatakan penggugat sebagai pemilik sah atas sebidang tanah sengketa,

atau putusan yang menyatakan bahwa penggugat adalah ahli waris dari pewaris yang bernama Budi, ataupun putusan lain yang berisi penolakan terhadap putusan yang bersifat *declaratoir*.

- 3) Putusan *constitutif* merupakan putusan yang meniadakan atau menciptakan suatu keadaan hukum baru. Sebagai contoh adalah putusan yang membatalkan suatu perjanjian, putusan yang di dalamnya memutuskan ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat.¹³

B. Tinjauan Umum Tentang Air Minum

1. Standar Kualitas Air Minum

Standar untuk kualitas air minum bagi negara Indonesia terdapat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.

Adapun parameter penilaian kualitas air minum khususnya yang tertera pada Peraturan Menteri Kesehatan mencakup mengenai unsur-unsur fisika, mikrobiologis, kimia dan radioaktif, yang terbagi didalam parameter wajib dan parameter tambahan. Parameter wajib merupakan persyaratan kualitas air minum yang wajib diikuti dan ditaati oleh seluruh penyelenggara air minum. Sedangkan pemerintah daerah dapat menetapkan parameter tambahan sesuai dengan kondisi kualitas

¹³ *Ibid*, hlm. 131-133

lingkungan daerah masing-masing dengan mengacu pada parameter tambahan undang-undang tersebut.

2. Standar Kualitas Fisik Air Minum

a. Suhu

Temperatur yang diinginkan untuk kualitas air minum adalah 50°F-60°F atau 10°C-15°C, tetapi iklim setempat, kedalaman pipa-pipa saluran air dan jenis dari sumber-sumber air akan mempengaruhi temperatur ini.

Alasan mengapa suhu dimasukkan sebagai salah satu unsur standar persyaratan, yakni¹⁴:

- 1) Menjaga penerimaan masyarakat terhadap air minum yang dibutuhkannya;
- 2) Menjaga derajat toksisitas dan kelarutan bahan-bahan polutan yang mungkin terdapat dalam air serendah mungkin;
- 3) Menjaga adanya temperatur air yang sedapat mungkin tidak menguntungkan bagi pertumbuhan mikroorganisme dan virus dalam air.

b. Warna

Warna sebagai salah satu standar persyaratan kualitas air minum sangatlah penting karena¹⁵:

- 1) Air yang berwarna dalam tingkatan tertentu akan mengurangi segi estetika, dan tidak diterimanya oleh masyarakat;

¹⁴ Totok Sutrisno, 2010, *Teknologi Penyediaan Air Bersih*, Jakarta, PT Rineka Cipta, hlm. 27.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 28.

- 2) Tidak diterimanya air minum yang berasal dari penyediaan air untuk minum, akan menimbulkan kekhawatiran bahwa masyarakat akan mencari sumber air lainnya yang mungkin kurang *safe*;
 - 3) Dengan ditetapkannya standar warna sebagai salah satu persyaratan kualitas, diharapkan bahwa semua air minum yang diberikan kepada masyarakat akan dapat langsung diterima oleh masyarakat.
- c. Rasa
- Kualitas air bersih yang baik adalah tidak berasa. Rasa dapat ditimbulkan karena adanya zat organik atau bakteri atau unsur lainnya yang masuk kedalam badan air.
- d. Bau
- Kualitas air bersih yang baik adalah tidak berbau, karena bau ini dapat ditimbulkan oleh pembusukan zat organik seperti, bakteri setra kemungkinan akibat tidak langsung dari pencemaran lingkungan terutama sistem sanitasi.
- e. TDS atau Jumlah Zat Padat Terlarut (*Total Dissolved Solid*)
- Zat padat selalu terdapat dalam air dan kalau jumlahnya terlalu banyak tidak baik sebagai air minum, banyaknya zat padat yang disyaratkan untuk air minum adalah kurang dari 500 mg/l.
- Pengaruh yang menyangkut aspek kesehatan daripada penyimpangan kualitas air minum dalam hal *total solid* ini yaitu

bahwa air akan memberikan rasa tidak enak pada lidah dan rasa mual.¹⁶

3. Standar Kualitas Biologis Air Minum

Air minum yang baik untuk dikonsumsi serta digunakan untuk kehidupan sehari-hari harus memiliki standar kualitas biologis sebagai berikut¹⁷:

a. Bakteri *E-coli*

Air minum tidak boleh mengandung bakteri-bakteri penyakit sama sekali yang salah satunya adalah bakteri *E-coli* yang melebihi batas yang telah ditentukan yaitu 1 colli/100ml air.

b. COD (*Chemical Oxygen Demand*)

COD adalah suatu uji yang menentukan jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh bahan oksidan. Kandungan COD dalam air bersih berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No 416/1990 mengenai Baku Mutu Air Minum yang diajukan adalah 12 mg/l.

c. BOD (*Biochemical Oxygen Demand*)

BOD adalah jumlah zat terlarut yang dibutuhkan oleh organisme hidup untuk memecah bahan-bahan buangan dalam air. Makin rendah BOD maka kualitas air minum tersebut makin baik. Kandungan BOD dalam air bersih menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No 416/1990 mengenai Baku Mutu Air Minum yang dianjurkan adalah sebanyak 6 mg/l.

¹⁶ Asmadi DKK, 2011, *Teknologi Pengelolaan Air Minum*, Pontianak, Gosyen Publishing, hlm. 25-26.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 30-31.

4. Standar Kualitas Kimia Air Minum

Standar kualitas kimia air minum harus memenuhi¹⁸:

a. pH (Derajat Keasaman)

pH yang dapat menyebabkan penyimpangan kualitas air minum adalah ukuran pH lebih kecil dari 6,5 dan lebih besar dari 9,2. Hal tersebut dapat menyebabkan beberapa senyawa kimia berubah menjadi racun yang sangat mengganggu kesehatan.

b. Besi

Air yang mengandung banyak besi akan berwarna kuning dan menyebabkan rasa logam besi dalam air, serta menimbulkan korosi pada bahan yang terbuat dari metal. Besi merupakan salah satu unsur yang merupakan hasil pelapukan batuan induk yang banyak ditemukan diperairan umum. Batas maksimal yang terkandung didalam air adalah 1,0 mg/l.

c. Aluminium

Batas maksimal aluminium yang terkandung didalam air menurut peraturan Menteri Kesehatan No 82/2001 yaitu 0,2 mg/l. Air yang mengandung banyak aluminium menyebabkan rasa yang tidak enak apabila dikonsumsi.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 27-30

d. Zat Organik

Larutan zat organik yang bersifat kompleks ini dapat berupa unsur hara makanan maupun sumber energi lainnya bagi flora dan fauna yang hidup di perairan.

e. Sulfat

Kandungan sulfat yang berlebihan dalam air dapat mengakibatkan kerak air yang keras pada alat merebus air (panci/ketel) selain mengakibatkan bau dan korosi pada pipa. Sulfat yang berlebihan sering dihubungkan dengan penanganan dan pengolahan air bekas.

f. Nitrat dan Nitrit

Pencemaran air pada nitrat dan nitrit bersumber dari tanah dan tanaman. Nitrat dapat terjadi baik dari NO^2 atmosfer maupun dari pupuk-pupuk yang digunakan dan dari oksidasi NO^2 oleh bakteri dari kelompok *Nitrobacter*. Jumlah Nitrat yang lebih besar dalam usus cenderung untuk berubah menjadi Nitrat yang dapat bereaksi langsung dengan hemoglobin dalam darah sehingga membentuk methaemoglobin yang dapat menghalang peralanan oksigen didalam tubuh.

g. Klorida

Dalam konsentrasi yang layak, tidak berbahaya bagi manusia. Klorida dalam jumlah kecil dibutuhkan untuk desinfektan namun

apabila berlebihan dan berinteraksi dengan ion Na^+ dapat menyebabkan rasa asin dan korosi pada pipa air.

h. Zink atau Zn

Batas maksimal zink yang terkandung dalam air adalah 15 mg/l. Penyimpangan terhadap standar kualitas ini menimbulkan rasa pahit, sepet, dan rasa mual. Dalam jumlah kecil, zink merupakan unsur yang penting untuk metabolisme, karena kekurangan zink dapat menyebabkan hambatan pada pertumbuhan anak.

5. Pengelolaan Air Minum

Peningkatan kualitas air minum dengan jalan mengadakan pengelolaan terhadap air yang akan digunakan sebagai air mium dengan mutlak diperlukan terutama apabila air tersebut berasal dari air permukaan. Pengelolaan yang dimaksud bisa mulai dari yang paling sederhana sampai pada pengelolaan yang mahir/lengkap, sesuai dengan tingkat kekotoran dari sumber asal air tersebut.

Peningkatan kuantitas air adalah merupakan syarat kedua setelah kualitas, karena semakin maju tingkat hidup seseorang, maka akan semakin tinggi pula tingkat kebutuhan air dari masyarakat.¹⁹

C. Tinjauan Umum Tentang Depot Air Minum

1. Pengertian Depot Air Minum

Depot air minum adalah usaha industri yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dan menjual langsung kepada

¹⁹ *Ibid*, hlm. 2-3

konsumen.²⁰ Proses pengolahan air pada depot air minum pada prinsipnya adalah filtrasi (penyaringan) dan desinfeksi. Proses filtrasi dimaksudkan selain untuk memisahkan kontaminan tersuspensi juga memisahkan campuran yang berbentuk koloid termasuk mikroorganisme dari dalam air, sedangkan desinfeksi dimaksudkan untuk membunuh mikroorganisme yang tidak tersaring pada proses sebelumnya.

Setiap depot air minum diharuskan memiliki sertifikat laik higiene sanitasi, yaitu bukti tertulis yang dikeluarkan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota atau kantor kesehatan pelabuhan yang menerangkan bahwa depot air minum telah memenuhi standar baku mutu atau persyaratan kualitas air minum dan persyaratan Higiene Sanitasi.²¹ Dengan adanya sertifikat laik higiene sanitasi ini, depot air minum baru bisa mendapatkan izin usaha.

2. Peralatan Depot Air Minum

Alat-alat yang digunakan untuk mengolah air baku menjadi air minum pada depot air minum isi ulang adalah :

- a. *Storage Tank*: berguna untuk penampungan air baku yang dapat menampung air sebanyak 3000 liter.
- b. *Stainless Water Pump*: berguna untuk memompa air baku dari tempat *storage tank* ke dalam tabung filter.

²⁰ Keputusan Menperindag RI Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya.

²¹ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum.

- c. Tabung Filter: Tabung filter mempunyai tiga fungsi, yaitu :
- 1) Tabung yang pertama adalah *active sand media filter* untuk menyaring partikel-partikel yang kasar dengan bahan dari pasir atau jenis lain yang efektif dengan fungsi yang sama.
 - 2) Tabung yang kedua adalah *anthracite filter* yang berfungsi untuk untuk menghilangkan kekeruhan dengan hasil yang maksimal dan efisien.
 - 3) Tabung yang ketiga adalah *granular active carbon media filter* merupakan karbon filter yang berfungsi sebagai penyerap debu, rasa, warna sisa khlor dan bahan organik.
- d. *Micro Filter*. Saringan air yang terbuat dari *polypropylene fiber* yang gunanya untuk menyaring partikel air dengan diameter 10 mikron, 5 mikron, 1 mikron dan 0,4 mikron dengan maksud untuk memenuhi persyaratan air minum.
- e. *Flow Meter* digunakan untuk mengukur air yang mengalir ke dalam galon isi ulang.
- f. Lampu *ultra violet* dan ozon. Lampu *ultra violet* atau ozon digunakan untuk desinfeksi/sterilisasi pada air yang telah diolah.
- g. Galon isi ulang. Galon isi ulang digunakan sebagai tempat atau wadah untuk menampung atau menyimpan air minum di dalamnya. Pengisian wadah dilakukan dengan menggunakan alat dan mesin serta dilakukan dalam tempat pengisian yang higienis.

3. Proses Produksi Depot Air Minum

Menurut Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya, urutan proses produksi air minum di depot air minum adalah sebagai berikut :

a. Penampungan Air Baku dan Syarat Bak Penampung

Air baku yang diambil dari sumbernya diangkut dengan menggunakan tangki dan selanjutnya ditampung dalam bak atau tangki penampung (*reservoir*). Bak penampung harus dibuat dari bahan tara pangan (*food grade*), harus bebas dari bahan-bahan yang dapat mencemari air. Tangki pengangkutan mempunyai persyaratan yang terdiri atas :

- 1) Khusus digunakan untuk air minum;
- 2) Mudah dibersihkan serta di desinfektan dan diberi pengaman;
- 3) Harus mempunyai *manhole*;
- 4) Pengisian dan pengeluaran air harus melalui kran;
- 5) Selang dan pompa yang dipakai untuk bongkar muat air baku harus diberi penutup yang baik, disimpan dengan aman dan dilindungi dari kemungkinan kontaminasi.

Tangki, galang, pompa dan sambungan harus terbuat dari bahan tara pangan (*food grade*), tahan korosi dan bahan kimia yang dapat mencemari air. Tangki pengangkutan harus dibersihkan, disanitasi dan desinfeksi bagian luar dan dalam minimal 3 (tiga) bulan sekali.

b. Penyaringan Bertahap Terdiri Atas:

- 1) Saringan berasal dari pasir atau saringan lain yang efektif dengan fungsi yang sama. Fungsi saringan pasir adalah menyaring partikel-partikel yang kasar. Bahan yang dipakai adalah butir-butir silica (SiO_2) minimal 80%.
- 2) Saringan karbon aktif yang berasal dari batu bara atau batok kelapa berfungsi sebagai penyerap bau, rasa, warna, sisa klor dan bahan organik. Daya serap terhadap Iodine (I_2) minimal 75%.
- 3) Saringan/Filter lainnya yang berfungsi sebagai saringan halus berukuran maksimal 10 (sepuluh) micron.

c. Desinfeksi

Desinfeksi dilakukan untuk membunuh kuman patogen. Proses desinfeksi dengan menggunakan ozon (O_3) berlangsung dalam tangki atau alat pencampur ozon lainnya dengan konsentrasi ozon minimal 0,1 ppm dan residu ozon sesaat setelah pengisian berkisar antara 0,06 - 0,1 ppm. Tindakan desinfeksi selain menggunakan ozon, dapat dilakukan dengan cara penyinaran Ultra Violet (UV) dengan panjang gelombang 254 nm atau kekuatan 25370 A dengan intensitas minimum 10.000 mw detik per cm^2 .

d. Pembilasan, Pencucian dan Sterilisasi Wadah

Wadah yang dapat digunakan adalah wadah yang terbuat dari bahan tara pangan (*food grade*) dan bersih. Depot air minum wajib

memeriksa wadah yang dibawa konsumen dan menolak wadah yang dianggap tidak layak untuk digunakan sebagai tempat air minum. Wadah yang akan diisi harus disanitasi dengan menggunakan ozon (O₃) atau air ozon (air yang mengandung ozon).

Bilamana dilakukan pencucian maka harus dilakukan dengan menggunakan berbagai jenis deterjen tara pangan (*food grade*) dan air bersih dengan suhu berkisar 60-85°C, kemudian dibilas dengan air minum/air produk secukupnya untuk menghilangkan sisa-sisa deterjen yang dipergunakan untuk mencuci.

e. Pengisian

Pengisian wadah dilakukan dengan menggunakan alat dan mesin serta dilakukan dalam tempat pengisian yang higienis.²²

²² <http://www.kajianpustaka.com/2014/04/depot-air-minum-isi-ulang.html>, diakses pada 7 Desember 2016 pukul 18.43

